



Kecamatan Jatitujuh

Jln. Kibagus Rangin No.1 Jatitujuh 45458 081220525728

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Jatitujuh

Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Perubahan Nama, Tempat Dan Tanggal Lahir

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga dari Desa (Formulir F-1.16) ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pemohon
2. 2. Karu Keluarga (KK) Lama
3. 3. Photo Copy Akte Lahir atau Surat Tanda lahir/Dokumen lain
4. 4. Surat kehilangan Katu Keluarga dari Polsek apabila Kartu Keluarga hilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Menyerahkan surat permohonan pembuatan Kartu Keluarga Perubahan Nama Tempat dan Tanggal Lahir kepada Petugas
2. 2. Menunggu proses pembuatan KK (verifikasi, entry data, dan pencetakan)
3. 3. Pemohon menandatangani KK Perubahan Nama Tempat dan Tanggal Lahir

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Lembar Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

0233-882901 Kantor Kecamatan Jatitujuh, Jln. Kibagus Rangin No.1 Jatitujuh 45458